

FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS KEPEMILIKAN TANAH DI WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG

I Gede Diantara Putra

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: deyantaraputra@gmail.com

Abstark

Land disputes often arise due to land development and access. The National Land Agency (BPN) uses mediation as a quick and effective solution. In Klungkung Regency, Bali, there are a variety of complex land disputes. BPN seeks to ensure law and welfare through official land registration. Despite physical and juridical obstacles, efforts continue to be made for settlement within the framework of the rule of law. The research method uses an empirical approach with direct interviews with the Head of BPN and the Head of the Conflict Dispute Subsection of BPN Klungkung. The results of the discussion of the Klungkung Regency National Land Agency carry out the settlement of land boundary disputes in several stages. First, the complaint stage is carried out with an official letter following the requirements of Permen ATR No. 21 of 2020. Second, document review requires both parties to submit supporting data for their respective claims. Third, the parties are summoned three times. Fourth, a site review with measurements where both parties show the land boundaries. Fifth, the implementation of mediation, the parties are invited to mediation; refusal means failure, acceptance gives 30 days. Settlement through mediation is successful when there is a written agreement. Mediation is successful when there is an agreement recorded in a peace deed.

Keyword : Land disputes, Mediation for land conflict, Klungkung Regency land settlement

Abstark

Sengketa tanah sering muncul akibat perkembangan dan akses lahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan mediasi sebagai solusi cepat dan efektif. Di Kabupaten Klungkung, Bali, terdapat beragam sengketa tanah yang kompleks. BPN berupaya menjamin hukum dan kesejahteraan melalui pendaftaran resmi tanah. Meskipun ada hambatan fisik dan yuridis, upaya terus dilakukan untuk penyelesaian dalam kerangka negara hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan wawancara langsung Kepala BPN dan Kepala Subseksi Sengketa Konflik BPN Klungkung. Hasil Pembahasan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung melaksanakan penyelesaian sengketa batas tanah dalam beberapa tahap. Pertama, tahap pengaduan dilakukan dengan surat resmi mengikuti persyaratan Permen ATR No. 21 tahun 2020. Kedua, penelaahan dokumen mengharuskan kedua pihak menyerahkan data pendukung klaim masing-masing. Ketiga, pemanggilan pihak dilakukan tiga kali. Keempat, peninjauan lokasi dengan pengukuran di mana kedua pihak menunjukkan batas tanah. Kelima, pelaksanaan mediasi, pihak diajak mediasi; penolakan berarti kegagalan, penerimaan memberi waktu 30 hari. Penyelesaian melalui mediasi sukses jika ada kesepakatan tertulis. Mediasi berhasil saat ada kesepakatan yang dicatat dalam akta perdamaian.

Kata Kunci : Sengketa tanah, Mediasi konflik pertanahan, Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Klungkung